

# YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA

Akta Notaris: R. Soegondo Notodisoerjo No. 23 tahun 1974

## SEKSI PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kyai Mojo, Semanggi, Pasarkliwon, Surakarta, Indonesia, Telp. 0271 (634822), Kode pos 57117

### KEPUTUSAN SEKSI PENDIDIKAN

YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA

Nomor: 24/K-1/PPUPT/III/2013

Tentang:

### PENDIRIAN TK ISLAM MTA

Bismillaahirrahmaanirrahiim

SEKSI PENDIDIKAN YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
2. Bahwa dalam rangka ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Bahwa di Jl. Untung Duropati II RT 003/07 No. 38 Kel. Cimone Jaya Kec. Karawaci Kota Tangerang layak untuk didirikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan layanan Taman Kanak-Kanak dengan nama TK ISLAM MTA.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Akta Pendirian Yayasan No. 23 tahun 1974, khususnya pasal 3 ayat 2;
3. SK Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an Surakarta Nomor 117/Kep-07/MTA-10/09/2005 tentang Pengesahan Seksi Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan TK ISLAM MTA pada tanggal 01 Maret 2013.
- Kedua : Yayasan MTA sebagai Organisasi Penyelenggara TK bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan TK ISLAM MTA.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan seperlunya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 01 Maret 2013

SEKSI PENDIDIKAN

MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA



Tembusan Surat ini diberikan kepada Yth.:

1. Ketua Umum MTA Pusat (sebagai laporan)
2. Ketua MTA Perwakilan Tangerang
3. Peringgal